

## DESAIN PENUNTUTAN HUKUM PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG

### *“Design Of The Criminal Prosecution In A Criminal Jurisdiction System In The Coming Time”*

Indra Feri Dalimunthe,<sup>1</sup> Fenty U. Puluhulawa,<sup>2</sup> Fence M. Wantu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: [asadleoazulgrana@gmail.com](mailto:asadleoazulgrana@gmail.com)

#### Info Artikel

##### *Kata Kunci:*

Penuntutan; Hukum Pidana; Peradilan Pidana.

##### *Cara Mengutip (APA Citation Style):*

Dalimunthe, I.F., Puluhulawa, F.U., Wantu, F.M. (2021). Desain Penuntutan Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang, *Philosophia Law Review*, 1 (1) : 1-21

#### Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana dalam mengatur interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. Penelitian menggunakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. dengan menggunakan pendekatan Penelitian yakni: pendekatan Undang-undang (*statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan ideal hukum pidana tentang pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana di masa akan datang pada hakikatnya seluruh elemen penegak hukum (subsistem dalam sistem peradilan pidana) tersebut saling berinteraksi dan bekerjasama serta tetap terikat pada satu tujuan yang sama. Harapan tersebut dapat diwujudkan apabila dipertegas dan didukung melalui perundang-undangan yang memadai, yang membuka ruang untuk seluruh unsur/elemen dalam penegakan hukum dapat menciptakan suasana kerja dengan semangat koheren, semangat koordinatif serta terintegrasi KUHAP Sebagai *Integrated Model*, Revisi KUHAP dalam hal pengaturan tentang peran aktif Jaksa dalam Penyidikan, dan Memaksimalkan mekanisme pemeriksaan tambahan.

#### Article Info

##### *Keywords:*

Prosecution; Criminal Law; Criminal Justice.

##### *How to cite (APA Citation Style):*

#### Abstract

*The research objective is to find out and analyze how criminal law policy should be in regulating the interaction of the investigation and prosecution processes in the criminal justice system in the future. This research uses normative juridical legal research, namely research conducted by tracing positive law and documents related to the focus of the problem under study. by using a research approach, namely: the statute approach, and the conceptual approach. The results of this study indicate that the ideal policy of criminal law regarding the interaction of the*

Dalimunthe, I.F.,  
Puluhulawa, F.U.,  
Wantu, F.M. (2021).  
Desain Penuntutan  
Hukum Pidana Dalam  
Sistem Peradilan  
Pidana di Masa Yang  
Akan Datang,  
*Philosophia Law Review*,  
1 (1) : 1-21

*process of investigation and prosecution in the criminal justice system is based on the Republic of Indonesia Law No. 8 of 81 concerning Criminal Procedure Law in the future, essentially all elements of law enforcement (subsystems in the criminal justice system) interact and cooperate and remain tied to the same goal. This hope can be realized if it is affirmed and supported through adequate legislation, which opens up space for all elements / elements in law enforcement to create a work atmosphere with a coherent spirit, a coordinative spirit and an integrated Criminal Procedure Code As an Integrated Model, Revision of the Criminal Procedure Code in regulating roles Active Prosecutors in Investigation, and Maximize additional examination mechanisms.*

---

@2021-Dalimunthe, I.F., Puluhulawa, F.U., Wantu, F.M.  
Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan

Proses penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang terjadi. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat<sup>1</sup>. tercatat beberapa kasus- kasus yang mengemuka karena kasus-kasus tersebut merupakan jenis kejahatan dengan tehnik dan modus operandi yang baru.

Kondisi masyarakat Indonesia dan hukum pidana yang berlaku menyebabkan munculnya sikap mendua. Sikap ini merupakan sikap yang dapat diambil agar kedua kepentingan tersebut dapat dilindungi tanpa harus meniggalkan satu dengan yang lainnya<sup>2</sup>. Pandangan pitlo yang menyatakan bahwa suatu undang-undang secara keseluruhan mengandung ratusan ribuan kalimat. Makna dan pikiran yang terdapat dibalik kalimat-kalimat tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang justru sering saling bertentangan. Seringkali suatu undang-undang yang telah usang masih harus diterapkan pada situasi baru yang telah berbeda sama sekali<sup>3</sup>. Sebagaimana elem- elemen lainnya dalam masyarakat, peradilan sebagai suatu sistem sosial yang menjadi salah satu penopang utama bagi masyarakat yang beradap dalam melakukan kehidupan sehari-harinya pada dunia modern dewasa ini. seharunnya tidak luput dari intropeksi tersebut. Hal ini menjadi penting terutama dalam hubungan kondisi peradilan Indonesia pada saat ini yang disinyalir jauh dari apa yang dicita-citakan atau diharapkan.

---

<sup>1</sup> Hakim Soelidarmi mengajukan permohonan praperadilan yang diajukan oleh yahya Ombora terhadap Polda DIY, Karena Polda DIY terbukti telah menghentikan penyidikan secara tidak sah, padahal Polda DIY belum pernah menegluarkan SP-3 untuk kasus yang diadukan oleh pemohon praperadilan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan ketentuan pasal 77 KUHAP

<sup>2</sup> Eva Achjani Zulfa, Ketika Jaman Meninggalkan Hukum, dalam Media Hukum dan Keadilan. Teropong Volume II Nomor 3, Desember 2002, hlm. 24.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.25.

Sebagai suatu sistem, kinerja peradilan sekarang ini berada pada titik nadir yang ekstrim. Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadilan seolah –olah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga tersebut untuk selanjutnya melakukan berbagai yang signifikan bagi terciptanya suatu sistem peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Secara praktik, teori peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Secara praktik, teori peradilan yang mempunyai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di satu sisi dan terciptanya suatu peradilan yang bersih , transparan dan mengedepankan nilai-nilai keadilan, disisi lain terlihat sudah sulit untuk diterapkan dan ditemui dalam lembaga dan aparat peradilan yang ada saat ini.

Banyak penelitian dikatakan bahwa pengadilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir melawan ketidakadilan ternyata tidak berdaya apa-apa. Kriteria buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat dilihat dan diukur dari lambatnya proses proses penyelesaian yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus. Banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di pengadilan, banyaknya pungutan diluar biaya administrasinya resmi sampai kepada prosedur penetapan putusan pengadilan yang dianggap tidak transparan oleh publik.

Hal tersebut diatas menyebabkan rasa hormat ; dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin menipis dari hari –ke hari. Ada tuduhan bahwa lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman pada umumnya sudah tidak independen dan mandiri dalam menjalankan kinerja serta dalam mengeluarkan putusan-putusannya. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses penyelesaian perkara, adanya campur tangan pihak eksekutif dalam proses peradilan menjadi salah satu indikasi ketidakmandirian lembaga peradilan<sup>4</sup>.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa bentuk administrasi tersebut terjadi karena saat ini Polri masih berada dalam tahap transisi dari militer menjadi sipil, tentunya membutuhkan waktu untuk bisa merubah kebiasaan lama tersebut. Pihak kejaksaan lebih melihat keterlambatan tersebut karena ketentuan dalam KUHAP yang tidak tergas dalam mengatur batas waktu dalam setiap proses perkara pidana<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hml. 28-29

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 37.

Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, proses penegakan hukum pidana mencakup seluruh kewenangan dalam menegakan hukum pidana yang dilakukan melalui :

1. Kekuasaan penyidikan oleh Kepolisian
2. Kekuasaan penuntutan oleh Kejaksaan
3. Kekuasaan mengadili oleh Pengadilan
4. Kekuasaan pemyarakatan oleh Lembaga Pemyarakatan

Kejaksaan pada tahap ajudkasi diberi kewenangan untuk mengadakan penuntutan dan pada tahap pasca ajudkasi diberi kewenangan untuk menjalankan putusan dan penetapan hakim. Sistem peradilan pidana adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pada asanya Sistem Peradilan Pidana tersebut ditujukan agar tercapai proses Pengadilan yang sederhana, cepat dan murah serta pembentukannya Pengadilan yang bersih , jujur, objektif dan adil yang ditunjang oleh suatu sistem pengawasan, sehingga tidak terjadi penimbunan perkara dan kelambatan proses perkara

## **2. Rumusan Masalah**

Bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana dalam mengatur interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif <sup>6</sup>yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. dengan menggunakan pendektan Penelitian yakni: pendekatan Undang-undang (*statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lebih lanjut, pengertian hukum normatif dapat dibaca dalam Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum* ,Bandung: Alfabeta. hlm. 54.

<sup>7</sup> Marzuki Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.hlm. 26

## 4. Pembahasan

4.1 Kebijakan ideal hukum pidana tentang pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana.

### 4.1.1 Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai asas hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersatu dan terkodifikasi merupakan perwujudan cita-cita hukum nasional. Perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem peradilan pidana juga mempengaruhi sistem penyidikan. Perubahan mendasar di bidang penyidikan tersebut antara lain:<sup>8</sup>

- 1) Sistem peradilan pidana yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia di mana masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan antara lain dinyatakan dengan menjamin hak tersangka dan memperlakukan tersangka sebagaimana mestinya. Sebuah subjek.
- 2) Meningkatkan sikap aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, namun mengandung koordinasi dan sinkronisasi.
- 3) Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tidak dapat lepas dari fungsi penuntutan dan Pengadilan, dimana terjadi adanya hubungan koordinasi fungsional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
- 4) Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan.
- 5) Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.
- 6) Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum.

---

<sup>8</sup> Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*. Bandung: Binacipta. 1986, hlm. 48-49.

- 7) Pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik, yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada tersangka yang diperiksa.

Konsep di atas begitu penting, artinya bahkan fundamental mengingat suatu kewenangan memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menempatkan tersangka dalam situasi yang tidak menyenangkan sehingga pembatasan dan pengetatan pengawasan dan pendampingan merupakan sesuatu yang melekat dalam Sistem Peradilan Pidana.

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.<sup>9</sup> Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam suatu hal dan menurut ketentuan undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, yang dengan alat bukti itu, menjelaskan tindak pidana yang telah terjadi dan untuk menemukan tersangka.

Merujuk pada definisi tersebut diketahui bahwa penyelidikan di dalam Pasal 1 butir 5 KUHP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan tindakan yang tidak terpisahkan dari penyidikan, karena penyidikan merupakan tindakan pendahuluan sebelum penyidikan dilakukan. Penyidikan dilakukan dengan syarat harus ada peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Kegunaan tindakan penyelidikan merupakan kebutuhan untuk perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, sehingga terdapat pembatasan dan ketentuan yang tegas mengenai penggunaan tindakan pemaksaan. Penting juga untuk disadari bahwa tidak setiap kejadian yang diduga merupakan tindak pidana merupakan tindak pidana.

Sebelum melangkah lebih jauh untuk melakukan penyidikan, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan bukti / informasi yang diperoleh dari hasil penyidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga merupakan tindak pidana adalah tindak pidana yang sebenarnya sehingga selanjutnya tindakan tidak diambil di luar ketentuan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah. 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

Dalam mengatur pihak yang berwenang melakukan penyidikan, menurut Pasal 39 HIR yang melakukan pengusutan (penyidikan) kejahatan dan pelanggaran adalah:<sup>10</sup>

- a) Kepala Desa dan Kepala Kampung;
- b) Kepala Distrik dan Onderdistrik;
- c) Pejabat Polisi Umum;
- d) Pegawai Penuntut Umum;
- e) Mereka yang dengan peraturan undang-undang khusus;
- f) Pegawai Polisi yang diangkat dengan peraturan tersendiri.

Lebih luas bila dibandingkan dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Meningkatnya jumlah instansi yang berwenang melakukan investigasi dapat menimbulkan masalah, terutama dalam hal kelancaran pelaksanaan tugasnya, dengan pola KUHAP yang membatasi siapa yang berhak melakukan penyidikan, hal tersebut dapat mendukung pemikiran Awaloedin Djamin yang berharap *job description* masing-masing orang atau instansi yang jelas.<sup>11</sup>

Jaksa adalah salah satu penegak hukum negara. Dalam sistem pembuktian yang dianut hakim putusan didasarkan pada alat bukti yang sah dan lengkap serta berdasarkan keyakinan hakim sendiri, kewajiban jaksa sebagai penuntut umum memberikan kepercayaan kepada hakim di persidangan dengan menyerahkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jaksa Penuntut Umum dalam menggugat organisasi dengan alasan yang cukup tidak wajib untuk menggugat meskipun JPU memandang kepentingan umum diabaikan, penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan dalam hal kepentingan umum, terhadap perkara yang diatur, disisihkan untuk kepentingan umum. Penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut dikemudian hari. Hal tersebut merupakan suatu tindakan diskresi yang diambil berdasarkan pertimbangan yang masak mengingat lebih baik melepaskan orang yang bersalah dibanding menghukum orang yang tidak bersalah.

---

<sup>10</sup> Pasal 39 HIR.

<sup>11</sup> Awaloedin Djamin, 2012, *Pola Dasar Pembentukan Polri*, PTIK, Jakarta, hlm. 54.

Pertimbangan atas dasar manfaat dan kerugian tersebut terkadang harus dicapai dalam prakteknya karena ketidaksiapan jaksa dalam proses penuntutan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, misalnya tuntutan rehabilitasi atau ganti rugi kepada negara.

#### **4.1.2 KUHAP Sebagai *Integrated Model***

Dalam hukum acara pidana (hukum pidana formal) sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mencoba meletakkan kerangka dasar bagi penyelenggaraan peradilan pidana yang terintegrasi. Ini dapat dilihat pada pengaturan berikut:

1. Hubungan Penyidik POLRI Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  - a. PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 7 ayat 2);
  - b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1);
  - c. PPNS melaporkan tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat 2);
  - d. PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI (Pasal 107 ayat 3);
  - e. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, segera memberitahukan penyidik POLRI dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 3).
2. Hubungan Penyidik POLRI dengan Penuntut Umum.
  - a. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat 1);
  - b. Penuntut Umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik (Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat 2);
  - c. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3);
  - d. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/ pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 1);



- e. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 2), sebaliknya dalam hal Penuntut Umum menghentikan penuntutan, ia memberikan Surat Ketetapan kepada Penyidik (Pasal 140 ayat 2 huruf c);
  - f. Penuntut Umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik (Pasal 143 ayat 4), demikian pula dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik (Pasal 144 ayat 3);
  - g. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa Penuntut Umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa, saksi/ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2). Konsekuensi dari hal di atas, penyidik memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (Pasal 207 ayat 1) dan menyampaikan amar putusan kepada terpidana (Pasal 214 ayat 3).
3. Hubungan Penyidik dan Hakim/Pengadilan.
- a. Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atas permintaan penyidik;
  - b. Atas permintaan Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah atau penyitaan dan /atau surat izin khusus pemeriksaan surat (Pasal 33 ayat 1, Pasal 38 ayat 1);
  - c. Penyidik wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2;
  - d. Penyidik memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana (Pasal 214 ayat 3);
  - e. Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa (Pasal 214 ayat 7).
4. Hubungan Antara Pengadilan dan Jaksa di Satu Pihak dan Lembaga Pemasarakatan di Lain Pihak.

Ketentuan Pasal 36 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
3. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
4. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 36 ayat (2) di atas adalah Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang pengaturannya terdapat di dalam Bab XX, Pasal 277-283. Ketentuan selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 277 :

(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Pasal 278 :

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279 :

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk

diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 277.

Pasal 280 :

(1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

(4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Pasal 281:

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 282 :

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Pasal 283 :

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan negeri secara berkala.

Ketentuan ini dimaksudkan agar ada jaminan bahwa putusan yang diambil oleh pengadilan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, untuk lebih dekat ke pengadilan, tidak hanya dengan kejaksaan tapi juga dengan fasilitas pemasyarakatan. Pengawasan ini menempatkan lembaga pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan menetapkan bahwa tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan.

Selain itu, untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang terintegrasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ketentuan Perpanjangan Penahanan agar tidak terlambat disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam SEMA disebutkan, mengingat seringnya ketentuan perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan, di mana salinannya seringkali terlambat di tangan Jaksa Penuntut Umum (yang meminta perpanjangan penahanan), sehingga ketika JPU ingin melaksanakannya, ternyata terdakwa dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan demi hukum.

Agar tidak terulang kembali, ditetapkan selambat-lambatnya 10 hari sebelum masa tahanan berakhir pengadilan negeri harus sudah mengeluarkan surat keputusan perpanjangan dan pada hari yang sama (hari ditandatanganinya surat keputusan) fotokopi surat keputusan. surat itu harus diserahkan ke penuntut umum dengan surat pengantar dengan salinan. diserahkan ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terdakwa ditahan. KUHAP memiliki sepuluh prinsip berikut:

1. perlakuan yang sama di muka hukum;
2. praduga tidak bersalah;
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. peradilan yang terbuka untuk umum;
8. pelanggaran atas hak-hak warganegara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
10. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan sepuluh prinsip tersebut maka KUHAP dapat dikatakan menganut *due process of law* (proses hukum yang berkeadilan dan layak). Proses hukum yang adil pada

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita 2013, *Sistem Peradilan pidana ( Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme )*, Bandung, Binacipta, hlm. 41

dasarnya adalah hak tersangka dan terdakwa untuk berpendapat tentang bagaimana tindak pidana itu terjadi; dalam pemeriksaan berhak didampingi oleh penasehat hukum; dia juga memiliki hak untuk naik banding, dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di depan pengadilan gratis dan dengan hakim yang tidak memihak.<sup>13</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, "desain prosedural" sistem peradilan pidana yang diatur melalui KUHP dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap praperadilan atau tahap praperadilan, tahap sidang atau tahap adjudikasi, dan tahap pasca-adjudikasi.

Ia mendukung pandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap persidangan harus dianggap dominan dalam keseluruhan proses. Pandangan tersebut berdasarkan KUHP yang menyatakan bahwa setiap putusan harus didasarkan pada "fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan", sehingga sistem peradilan pidana yang jujur yang melindungi hak-hak warga negara yang menjadi tergugat akan terwujud. direalisasikan. lebih jelas. terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya pada tahap putusan ini terdakwa dan pembelanya dapat berdiri sejajar dengan jaksa penuntut umum.<sup>14</sup>

Romli Atmasasmita tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan di atas, dengan alasan bahwa meskipun benar pada tahap ini dari sudut pandang hukum masing-masing aktor utama (penasehat hukum / terdakwa dan penuntut umum) memiliki kedudukan yang setara, tetapi pada tahap ini kedudukannya sama, dilihat dari sudut pandang hukum. Kriminologi dan viktimologi dari stigmatisasi struktural dan proses viktimisasi terus berlangsung, bahkan sejak tahap penangkapan dan penahanan.<sup>15</sup>

Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga perlindungan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu yang melakukan tindak pidana dan korban tindak pidana. Menurut Muladi, pengertian sistem peradilan pidana terpadu ini adalah organisasi yang menyediakan atau merupakan keacakan dan harmoni yang dapat dibedakan dari segi :<sup>16</sup>

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Supriyanta, 2019, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal, Vol. VIII, No.1, April, hlm. 12.

2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*);
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Sinkronisasi struktural adalah keacakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum termasuk penyidik dan jaksa, sinkronisasi substansial adalah keacakan vertikal dan horizontal dan harmoni dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi budaya adalah keacakan dan harmoni dalam menghayati pandangan dan sikap-sikap dan filosofi yang secara keseluruhan mendasari operasi sistem peradilan pidana

#### **4.2.3 Revisi KUHP dalam hal pengaturan tentang peran aktif Jaksa dalam Penyidikan**

Gagasan Lawrence M. Friedman tentang efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>17</sup>

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan, 1984: 5-6): *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...akind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur sistem hukum terdiri dari elemen-elemen berikut, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang mereka berwenang untuk diperiksa), dan prosedur untuk naik banding dari pengadilan ke pengadilan. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur yang diikuti oleh polisi, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan

---

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, hlm. 7.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 293.

bagaimana pengadilan, pembuat undang-undang dan badan hukum serta prosesnya berjalan dan berjalan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, termasuk struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah : *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books"*.

Aspek penting lain dari sistem hukum adalah substansinya, didefinisikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem. Jadi substansi undang-undang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

*"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused"*.

Budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya penegakan hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebagus apapun struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas bahan hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.<sup>19</sup>

Berdasarkan Teori Friedman di atas, alternatif lain untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mengambang dan untuk mencapai penuntutan publik yang berhasil adalah dengan memperbaiki substansi undang-undang dengan memasukkan ketentuan mengenai peran aktif penuntut umum dalam penyidikan di bidang hukum acara pidana (KUHP) dan dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan, dengan peran aktif Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan, perkara yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik dapat diambil alih oleh Jaksa Penuntut Umum, seperti pada masa berlakunya HIR dan Undang-

---

<sup>19</sup> [www.dandreas.blogspot.co.id](http://www.dandreas.blogspot.co.id): 2017, diakses 27 April 2021.

Undang Nomor 15 Tahun 1961. Bahkan, di banyak negara Jaksa Penuntut Umum juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, padahal jaksa hampir tidak pernah melakukan penyidikan secara perorangan. Adanya kewenangan penyidikan lanjutan juga secara tidak langsung dapat digunakan sebagai alat kontrol, agar penyidik serius dalam mengusut suatu perkara, karena jika tidak benar penyidikan dapat diambil alih oleh jaksa penuntut.

Adanya pemeriksaan lanjutan oleh jaksa juga dapat dijadikan sarana bagi para pencari keadilan, khususnya korban atau pelapor, jika tidak puas dengan kinerja penyidik karena tetap diam atau mengembangkan perkara yang mereka laporkan. Di negara-negara di mana sistem penuntutan mengikuti tradisi Eropa Kontinental, KUHAP biasanya mencantumkan jaksa sebagai salah satu penyidik. Bahkan dalam KUHAP Belanda, jaksa ditempatkan sebagai penyidik pertama, kemudian disusul penyidik lainnya.

Satu hal yang harus menjadi perhatian bersama dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Jaksa hampir tidak pernah menjalankan tugas penyidikan melainkan mengawasi jalannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penunjukan Jaksa sebagai penyidik merupakan tanda bahwa penuntut dapat melakukan penyidikan sendiri jika penyidik tidak menindaklanjuti laporan masyarakat. Dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki jaksa, penyidik menjadi serius dalam melakukan penyidikan karena kalau 'main-main' tidak ada gunanya karena jaksa bisa mengambil alih perkara.

Implikasinya, penyidik menjadi profesional sehingga jaksa di Belanda hampir tidak pernah melakukan penyidikan. Perlu dilakukan perluasan kewenangan penyidikan tambahan atau menghidupkan kembali peran jaksa dalam penyidikan agar tidak ada lagi kasus yang penyelesaiannya tidak jelas atau mengambang. Karena ketidakjelasan penyelesaian suatu perkara sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan karena merugikan bagi individu pencari keadilan. Semua ini diperlukan agar tujuan akhir hukum acara pidana yang dikedepankan oleh Andi Hamzah yaitu tercapainya ketertiban, perdamaian, keadilan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud dengan baik, sehingga aspirasi para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 bisa terpenuhi.

Selanjutnya, setelah penyempurnaan aturan (substansi hukum), sejalan dengan teori Friedman, kejaksanaan harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki



profesionalisme, integritas dan kualitas yang baik terutama di bidang penyidikan, hal ini terkait dengan aspek struktur hukum, karena dengan peran aktif Kejaksaan Agung dalam penyidikan, dibutuhkan tambahan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang penyidikan, karena pada hakikatnya substansi penyidikan yaitu mengumpulkan barang bukti merupakan sub tugas yang sangat penting mendukung tugas penuntutan.

#### 4.2.4 Memaksimalkan mekanisme pemeriksaan tambahan

Guna mendukung tugas kejaksaan dalam melakukan pembuktian di persidangan, kejaksaan berwenang memeriksa berkas hasil penyidikan. Jika penelitian menemukan kekurangan baik formal maupun materil, jaksa akan diberikan instruksi untuk kesempurnaan penyidikan. Dalam praktek peradilan disebut praperadilan, dimana penyebutan istilah tersebut hanya dapat ditemukan dalam satu ketentuan yaitu Pasal 14 huruf b KUHAP. Meskipun istilah penuntutan hanya terdapat dalam satu pasal, namun mekanismenya diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

##### 1) Pasal 110 KUHAP

- a. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- c. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- d. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

##### 2) Pasal 138 KUHAP

- a. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

- b. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Tujuan diadakannya penuntutan adalah agar upaya penuntutan tidak gagal karena lemahnya alat bukti yang diajukan ke pengadilan, atau karena kesalahan lainnya. Ini merupakan jalan tengah untuk menghilangkan kedudukan JPU sebagai penyidik dan koordinator penyidik yang sebelumnya diatur dalam HIR. Dalam kenyataannya, kejaksaan tidak selamanya efektif dalam mendukung kegiatan penuntutan. Banyak file kasus telah dikembalikan oleh jaksa penuntut dengan instruksi untuk menyelesaikannya. Bahkan, penyidik tidak mengembalikan mereka ke kejaksaan, sehingga perkara tersebut tidak bisa dibawa ke penuntutan oleh jaksa.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyelesaikan perkara yang telah dinyatakan selesai, tetapi tidak diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti, serta tidak dapat menyelesaikan perkara yang SPDP-nya sudah diterima oleh JPU tetapi berkasnya sudah ada tidak disampaikan oleh penyidik.

Guna menyelesaikan permasalahan perkara-perkara mengambang tersebut, akhirnya dibentuklah lembaga pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d UU No. 5 Tahun 1991 dan tetap dipertahankan dalam UU No. 16 Tahun 2004 [Pasal 30 ayat (1) huruf e. Rumusan norma dalam kedua ketentuan tersebut memiliki redaksional yang sama, yaitu: *"dalam perkara pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik"*.

Kedua undang-undang ini secara eksplisit memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan jika hasil penyidikan penyidik tidak lengkap, sehingga jaksa akan melengkapi sendiri berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Namun dalam praktiknya, kejaksaan tidak dapat segera menjalankan kewenangan tersebut, karena dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf d UU No. 5 tahun

1991 dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 memuat persyaratan yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakannya ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHP; dan
- d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Berbagai kondisi di atas justru menjadi kendala dalam melakukan pemeriksaan tambahan, sehingga kewenangan tersebut hampir tidak pernah dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum dan penuntut itu sendiri. Diantara keempat syarat di atas, asas koordinasi dan kerja sama dengan penyidik merupakan kendala yang paling utama karena asas ini artinya jaksa hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan setelah ada pernyataan yang optimal dari penyidik dan penyidik menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik. jaksa. Tanpa adanya pendelegasian dari penyidik, kejaksaan tidak bisa secara sepihak menyelesaikan berkas hasil penyidikan. Di samping itu, penyidik hampir tidak pernah menyatakan optimal, sehingga kejaksaan tidak bisa melakukan pemeriksaan tambahan karena jaksa tidak diberi kewenangan untuk mengambil alih penanganan suatu perkara jika penyidik tidak menyatakan optimal.

Kemudian persyaratan pemeriksaan tambahan harus dilengkapi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari yang juga sangat menyulitkan JPU karena waktunya terlalu singkat. Padahal, kasus yang bisa menjalani pemeriksaan tambahan merupakan kasus yang sulit dibuktikan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi penuntut umum untuk memenuhi jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut. Selain itu, ketentuan yang melarang pemeriksaan tambahan tersangka juga mempersulit jaksa, karena jika ternyata ada saksi yang berpotensi menjadi tersangka, maka jaksa tidak bisa melaksanakan pemeriksaan. Padahal, untuk menemukan kebenaran materiil, JPU juga perlu melakukan konfrontasi antara saksi dan tersangka jika keduanya memberikan keterangan yang saling bertentangan.

Lembaga pemeriksaan tambahan pertama kali diatur dalam UU Kejaksaan Tahun 1991. Hal ini berarti, eksistensi lembaga pemeriksaan tambahan dalam sistem peradilan pidana

Indonesia sudah berlangsung kurang lebih selama 20 (dua puluh ) tahun, akan tetapi dalam kurun waktu tersebut, jaksa selaku penuntut umum jarang melakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara karena berbagai kendala. 5 tahun 1991 dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia terdapat hal-hal yang harus diperhatikan yaitu asas koordinasi dan kerjasama dengan penyidik dalam hal pemeriksaan tambahan dan diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan terkait pelaksanaan pemeriksaan tambahan.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa Kehadiran lembaga atau instansi yang memiliki fungsi pokok dalam rangka penegakan hukum, sejatinya harus selaras meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya seluruh elemen penegak hukum (subsistem dalam sistem peradilan pidana) tersebut saling berinteraksi dan bekerjasama serta tetap terikat pada satu tujuan yang sama. Harapan tersebut dapat diwujudkan apabila dipertegas dan didukung melalui perundang-undangan yang memadai, yang membuka ruang untuk seluruh unsur/elemen dalam penegakan hukum dapat menciptakan suasana kerja dengan semangat koheren, semangat koordinatif serta terintegrasi. Apabila pengaturan hukum tidak terjadi secara komprehensif atau hanya secara parsial, maka akan tidak memberikan jaminan hubungan antara subsistem seperti yang dicitakan, hal ini akan menimbulkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum dan mengarah pada *instansi sentris* yang dapat menghambat terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu.

## **Referensi**

Andi Hamzah. 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Awaloedin Djamin, 2012, *Pola Dasar Pembinaan Polri*, PTIK, Jakarta.

Djisman Samosir, 1986. *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*. Bandung: Binacipta.

Eva Achjani Zulfa, Ketika Jaman Meninggalkan Hukum, dalam Media Hukum dan Keadilan. Teropong Volume II Nomor 3, Desember 2002.

Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Marzuki Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Romli Atmasasmita 2013, *Sistem Peradilan pidana ( Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme )*, Bandung, Binacipta.

Supriyanta, 2019, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal, Vol. Viii, No.1, April.

Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media,

[www.dandreas.blogspot.co.id](http://www.dandreas.blogspot.co.id): 2017, diakses 27 April 2021